



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Gesturi Ningsih binti Safei, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxx xx xxxxxx, Bertempat tinggal di Lingkungan Kresek RT 004-RW 002, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Kediri xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Endarto Hery Purwoko, S.H.**, dan **Dhyan Andika Irawan, S.H., M.H.**, Keduanya advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ENDARTOHERY P,S.H. & Rekan**, berkantor di Jl. KH Hasyim Asyari Gg. Mawar No. 40 Kelurahan Banjarnlari, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan register nomor 184/Kuasa/7/2022/PA.Kdr. tanggal 26 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Agusdin bin H Mahsun, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 26 Juli 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat (janda dengan seorang anak) dan Tergugat (Duda dengan dua orang anak) telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, pada tanggal 28 Agustus 2017, serta dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri xxxx xxxxx dengan Nomor 388/16/VIII/2017.
2. Bahwa karena belum mempunyai rumah sendiri, maka setelah perkawinan Tergugat bertempat tinggal menjadi satu di rumah milik Penggugat dan hidup rukun.
3. Bahwa, selama berada di rumah Penggugat, Tergugat bekerja sebagai karyawan Pabrik Kertas Surya Zig Zag, di Desa Ngebrak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Selama menjadi istri, Penggugat tidak pernah mengetahui jumlah nominal Gaji yang diterima oleh Tergugat sebagai karyawan swasta, dikarenakan Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka memberikan informasi nominal gaji yang diterima setiap bulan kepada Penggugat.
5. Selama berumah tangga, Penggugat hanya diberikan nafkah oleh Tergugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan. Tentunya dengan nafkah sebesar Rp.500.000, Penggugat harus mengeluarkan biaya tambahan (**tombok**) untuk keperluan rumah tangga (bayar PLN, makan tiap hari, belanja LPG tiap hari) dan membiayai sekolah anak Penggugat.
6. Bahwa setelah beberapa tahun menikah, terkait dengan biaya hidup yang sangat minim, sudah sering terjadi percecokan, hal ini sudah pernah disampaikan Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau tahu dan selalu bilang "**enek e gaji ne kui**".
7. Sekitar bulan Januari 2022 dikarenakan Tergugat dalam kondisi sakit, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengambil gaji di ATM. Dari

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr



pengambilan ini barulah Penggugat mengetahui bahwa gaji terakhir Tergugat sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), serta ada uang masuk bulan April 2022 Rp. 131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah), sebagai pesangon pensiun. Meski yang mengelola uang pesangon Penggugat, Tergugat, namun tidak ada kewenangan menggunakan uang tersebut, kemudian sisa tinggal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), karena dipergunakan oleh Tergugat untuk bayar utang-utang Tergugat, pihak Penggugat tidak mau menerima resiko.

8. Mulai terjadinya perbedaan pandangan hidup, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kian meruncing, percekocokan semakin meningkat, terjadinya **percek-cokan terus menerus** ini antara lain disebabkan oleh:

8.1.Tergugat telah melupakan tugas dan tanggung jawab seorang suami, tidak memberikan nafkah yang layak, kepada anak dan istri sejak terjadi perkawinan sampai diajukannya gugatan ini.

8.2.Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka terkait penghasilan yang diterima selama ini sebagai Kepala Keluarga. Dan berdasarkan informasi yang diterima Penggugat, selama ini Tergugat lebih memperhatikan kepentingan ekonomi para keponakan dan kerabat dekat yang selama ini dirahasiakan, akhirnya terungkap saat ATM dipegang Penggugat. Begitu mengetahui ternyata gaji Tergugat sangat banyak, dan selama nikah hanya memberi Rp 500.000 (Lima ratus Ribu rupiah), maka 27 April 2022, kondisi Penggugat menjadi stres dan masuk ICU RS Baptis.

8.3. Sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan sekarang, Tergugat dan Penggugat, sudah kembali ke rumah masing-masing.

8.4. Puncaknya setelah hari raya led bulan Mei 2022, ucapan Tergugat dan Penggugat sepakat bercerai, **sebagai tanda pernyataan talak**, Tergugat setuju menceraikan kepada Penggugat, peristiwa ini sempat didengar oleh Orang saudara Tergugat, dan diingatkan agar dipikir, namun tetap terjadi cekcok. Prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sudah memenuhi unsur-unsur **onheelpbare tweespalt** (keretakan yang tidak bisa dipulihkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian
10. Bahwa, oleh karena alasan-alasan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo: Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam:
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, melalui Majelis Hakim yang ditunjuk, untuk memanggil dan memeriksa para pihak dipersidangan, kemudian berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Agusdin bin H Mahsun (Alm)**); terhadap Penggugat (**Gesturi Ningsih binti Safei (Alm)**);
3. Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571036712650007, tanggal 18-07-2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/16/VIII/2017 Tanggal 28 Juli 2017 aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri,xxxx xxxxx telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena istri dari Tergugat dan Tergugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 yang lalu mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Penggugat sejak menjadi istri Tergugat tidak pernah tahu tentang gaji Tergugat yang bekerja sebagai karyawan Pabrik Kertas Surya Zig Zag, dan Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka terkait penghasilannya yang diterima, Tergugat hanya memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan itu tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga padahal Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat tentang biaya hidup yang sangat minim, namun Tergugat tidak menghiraukannya, padahal baru diketahui ternyata gaji Tergugat yang masuk di bulan April 2022 sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena rekan kerja Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 yang lalu mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Penggugat sejak menjadi istri Tergugat tidak pernah tau tentang gaji Tergugat yang bekerja sebagai karyawan Pabrik Kertas Surya Zig Zag, dan Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka terkait penghasilannya yang diterima, Tergugat hanya memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan itu tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga padahal Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat tentang biaya hidup yang sangat minim, namun Tergugat tidak menghiraukannya, padahal baru diketahui ternyata gaji Tergugat yang masuk di bulan April 2022 sebesar 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tersebut, sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor 184/Kuasa/7/2022/PA.Kdr tanggal 26 Juli 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan,

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun bersama Tergugat, akan tetapi berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya dan hanya memberikan Pengugat setiap bulannya Rp 500.000,- akibatnya sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/16/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 (P.2), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk wilayah Kota Kediri, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 388/16/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 2017, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah adk kandung Penggugat dan teman Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 28 Agustus 2017
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya dan memberikan biaya hidup kepada Penggugat

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr



setiap bulannya Rp 500.000,- padahal diketahui gaji Tergugat Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran tersebut sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat melalui kuasanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dalam rumah tangga, Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya dan hanya memberikan biaya hidup kepada Penggugat setiap bulannya Rp 500.000,- padahal diketahui gaji Tergugat Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan selama pisah pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تباها
روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Agusdin bin H Mahsun**) terhadap Penggugat (**Gesturi Ningsih binti Safei**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 Hijriah oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa, M.H.** dan **Mulyadi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Nur Fitriyani, A.Md., S.H..** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Mulyadi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nur Fitriyani, A.Md., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,-
- PNBP	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>395.000,-</u>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.Kdr